

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Desa Jepang

a. Asal-usul Desa Jepang

Wilayah Jepang konon katanya merupakan wilayah untuk persinggahan, karenadisitu merupakan wilayah rawa untuk menempatkan perahu yang digunakan Adipati Jipang melampaui jalur perjalanan dari Blora-Kudus. Perjalanan beliau (Adipati Jipang) ke Kudus bertujuan untuk menimba ilmu (belajar agama) terkandung membuat Adipati Jipang sering beristirahat didi wilayah itu.

Desa Jepang merupakan desa yang terletak di Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. Desa Jepang berasal dari nama Adipati Jipang atau yang memiliki nama asli Aryo Penangsang.

Dahulu desa tersebut, awalnya sering digunakan sebagai tempat persinggahan oleh murid Sunan Kudus yang bernama Aryo Penangsang atau Adipati Jipang.

Dahulu Desa Jepang adalah sebuah rawa yang besar, di rawa itu Aryo Penangsang sering menambatkan perahunya, setelah menempuh perjalanan dari Kadipaten Jipang (sekarang wilayah Kabupaten Blora -red) untuk menuju Pondok Pesantren Sunan Kudus untuk menimba ilmu agama.

Sunan Kudus yang mengetahui kebiasaan dari muridnya tersebut, membuat Sunan Kudus iba dan kemudian mendirikan sebuah Masjid di lokasi itu, sebagai tempat ibadah dan istirahat sang murid.¹ Proses pembangunan Masjid yang telah dilakukan oleh Sunan Kudus, akhirnya dilanjutkan oleh Aryo Penangsang.

Selanjutnya, Masjid yang dikerjakan guru dan murid itu diberi nama Masjid Wali karena memiliki Soko Papat (Masjid yang terbuat dari kayu utuh -red) seperti masjid-masjid yang dibangun oleh para wali. Kemudian masjid tersebut diberi nama Masjid Wali Al-Makmur kini masjid wali memiliki gapura sama persis yang ada di menara Kudus.

¹ Ibu Handayani dan Bapak Rifa'i ,wawancara oleh penulis, 08 juni 2022, wawancara 1 transkrip.

Berdasarkan prasasti yang ada, pemberian imbuhan nama Al Ma'mur oleh seorang Ulama dari Desa Karangmalang, yang bernama Sayyid Dloro Ali pada tahun 1917 masehi.

b. Masjid Wali Al-Makmur

Masjid Wali Al Ma'mur ini merupakan masjid peninggalan Arya Penangsang sdengan Sunan Kudus, dan kemudian di uri-uri sera di lestarikan oleh para tokoh-tokoh islam berikutnya, akan tetapi paea sesepuh dan warga jepang hanya mengenal satu nama yang mereka ketahui, ialah yang disebut dengan panggilan *Nodoro Ali* atau Sayyid Ali Alydrus. Di masjid wali al ma'mur ini terdiri dari beberapa bagian , contohnya seperti berikut: bangunan utama masjid, serambi masjid, pawestren, tempat wudhu, halaman masjid, Gapura Padureksan, serta tempat parkir.

Masjid ini adalah sebuah peninggalan bersejarah yang bukan hanya berwujud bangunan yang berdiri kokoh, akan tetapi memiliki simbol yang harus dipelajari oleh generasi baru guna meningkatkan keimanan terhadap Allah SWT. Pendapat ini selaras dengan tembah “ *Lir-iler* ” pada lirik “ *Lunyu-lunyu penekno, kanggo mbasuh dodot iro* ” karangan dari Sunan Kalijaga yang berarti sebagai generasi ujung tombak perubahan, kita harus berusaha belajar dengan giat supaya mampu mendapatkan sebuah jawaban atas yang ditinggalkan oleh para leluhur kita demi perubahan yang akan kita alami.

Peninggalan Arya Penangsang (1521-1549M) ini telah dibuktikan menggunakan adanya Gapura Padureksan yang berada di depan Masjid, Gapura Padureksan ialah simbol bahwa dikawasan tersebut sudah terjadi hubungan baik antara para Ulama dengan Umaro, ini telah dibuktikan dengan catatan sejarah, bahwa Arya Penangsang adalah Adipati di Kabupaten Jipang. Arya Penangsang di lantik untuk menjadi Adipati Jipang pada tahun 1545M, menjadi “*Pangeran Adipati Jipang Bumi Sarjaya*” (Soediyono.1998:15) dan Sunan Kudus adalah Ulama pada masanya.

Bukti lainnya ialah Gapura Padureksan ini, sama persis bentuknya dengan Gapura Padureksan di area Masjid Al Aqsho Menara Kudus yang diberi nama dengan “*Gapura Arya Penangsang*”.²

² Bapak Ridwan, wawancara oleh penulis, 06 juni 2022, wawancara 2 transkrip.

2. Letak Geografis, Sosial Demografis, Kultur, dan Ekonomi

a. Letak Geografis

Desa Jepang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus secara geografis terletak paling tengah dari beberapa desa yang ada dikecamatan mejobo. Desa Jepang sendiri terdiri dari dua dusun, dimana masyarakatnya mayoritas berprofesi sebagai petani. Dengan luas wilayah 338,729 hektar. Adapun nama-nama dusun didesa jepang ialah:

- 1) Dusun Jepang Wetan
- 2) Dusun Jepang Kulon³

Batas-batas dari wilayah desa Jepang, meliputi:

- 1) Batas Utara: desa Megawon
- 2) Batas Selatan: Desa Gulang dan Desa Payaman
- 3) Batas Barat: Desa Jepang Pakis
- 4) Batas Timur: Desa Mejobo

b. Sosial Demografis

Sosial Demografis secara istilah berarti ilmu tentang kependudukan yaitu ilmu pengetahuan tentang susunan dan pertumbuhan penduduk. Secara demografis desa Jepang situasi kependudukan sebagai berikut:

- 1) Jumlah kepala keluarga : 3491 KK
- 2) Jumlah penduduk menurut jenis kelamin:
 - a) Jumlah laki-laki : 6142 orang
 - b) Jumlah perempuan: 6045 orang

c. Kultur

- 1) Jumlah penduduk menurut Agama
 - a) Islam : 12187
 - b) Kristen : -
 - c) Hindu : -
 - d) Budha : -
- 2) Jumlah sarana prasarana kegiatan keagamaan:

a) Masjid	: 3 buah
b) Musholla atau langgar	: 6 buah
c) Gereja	: -
d) Wihara	: -
e) Candi	: - ⁴

³ Sumber Data dan Arsip, *Data Kantor Balaidesa Jepang*, 2018, 5.

⁴ Sumber Data dan Arsip, *Data Kantor Balaidesa Jepang*, 2018, 45.

d. Ekonomi

Perekonomian masyarakat Desa Jepang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari ditinjau dari berbagai sektor baik sektor petani, sektor pedagang. Adapun mata pencaharian Desa Jepang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus adalah mayoritas bercocok tanam atau tani dan buruh tani. Dalam bertani masyarakat Desa Jepang ada yang menggarap sawah sendiri ada yang petani penggarap atau menyewa lahan pertanian dan ada pula yang sebagai buruh tani saja. Selain bertani, masyarakat Desa Jepang juga ada yang bermata pencaharian sebagai buruh pabrik, atau pedagang baik pengusaha besar ataupun kecil, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya dan lebih rincinya dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Struktur Mata Pencaharian Menurut Sektor
 - a) Sektor Pertanian
 - a) Petani : 10 Orang
 - b) Buruh tani : 211 Orang
 - c) Pemilik usaha tani : 45 Orang
 - b) Sektor peternakan
 - 1) Buruh usaha peternakan : 14 Orang
 - 2) Pemilik usaha peternakan : 7 Orang
 - c) Sektor Industri Menengah dan Besar
 - 1) Karyawan Perusahaan swasta : 10 Orang
 - 2) Karyawan perusahaan pemerintah : 5 Orang
 - 3) Pemilik perusahaan : -
 - d) Sektor Jasa
 - 1) Pemilik usaha transportasi dan perhubungan :10 Orang
 - 2) Pemilik usaha warung, rumah makan dan restoran :15 Orang⁵
- 2) Pendapatan Perkapita
 - a) Pendapatan perkapita menurut sektor usaha
 - 1) Pertanian
 - a) Jumlah rumah tangga petani :1247 Keluarga
 - b) Jumlah total anggota rumah tangga petani : 4512 Keluarga
 - c) Jumlah rumah tangga buruh tani : 484 Keluarga

⁵ Sumber Data dan Arsip, *Data Kantor Balaidesa Jepang*, 2018, 42.

- d) Jumlah anggota rumah tangga buruh : 1512 Keluarga
 - e) Jumlah pendapatan perkapita dari sektor pertanian untuk setiap rumah tangga pertanian : Rp 50.000 /hari
- 2) Peternakan
- a) Jumlah rumah tangga peternakan : 1247 Keluarga
 - b) Jumlah total anggota rumah tangga peternakan: 2641 Keluarga
 - c) Jumlah rumah tangga buruh peternakan : 100 Keluarga
 - d) Jumlah anggota rumah tangga buruh peternakan : 1512 Keluarga
 - e) Jumlah pendapatan perkapita dari sektor peternakan untuk setiap rumah tangga peternakan : Rp 50.000 /hari⁶

3. Pendidikan Masyarakat

Pendidikan adalah salah satu sarana dan wahana untuk menunjang kecerdasan dan ilmu pengetahuan masyarakat, baik di daerah perkotaan, maupun perdesaan dalam suatu bangsa. Pendidikan merupakan persoalan yang sangat diutamakan. Berkaitan dengan hal tersebut masyarakat desa jepang telah melakukan jenjang pendidikan dari berbagai macam tingkat pendidikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat rinciannya sebagai berikut:

- a. Tingkat pendidikan penduduk
 - 1) Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin : 16 Orang
 - 2) Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan klompok bermain anak-anak : 186 Orang
 - 3) Jumlah anak dan penduduk yang cacat fisik dan mental : 12 Orang
 - 4) Jumlah penduduk sedang SD/ sederajat : 524 Orang
 - 5) Jumlah penduduk tamat SD/ sederajat : 1554 Orang
 - 6) Jumlah penduduk tidak tamat SD/ sederajat : 25 Orang
 - 7) Jumlah penduduk sedang SLTP/ sederajat : 647 Orang
 - 8) Jumlah penduduk tamat SLTP/ sederajat : 1442 Orang
 - 9) Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/ sederajat : 16 Orang
 - 10) Jumlah penduduk sedang SLTA/ sederajat : 174 Orang

⁶ Sumber Data dan Arsip, *Data Kantor Balaidesa Jepang*, 2018, 10-12.

- 11) Jumlah penduduk tamat SLTA/ sederajat : 1245 Orang
 - 12) Jumlah penduduk sedang Diploma 1 (D-1) : 0 Orang
 - 13) Jumlah penduduk tamat Diploma 1 (D-1) : 0 Orang
 - 14) Jumlah penduduk sedang Diploma 2 (D-2) : 4 Orang
 - 15) Jumlah penduduk tamat Diploma 2 (D-2) : 17 Orang
 - 16) Jumlah penduduk sedang Diploma 3 (D-3) : 5 Orang
 - 17) Jumlah penduduk tamat Diploma 3 (D-3) : 8 Orang
 - 18) Jumlah penduduk sedang Strata 1 (S-1) : 26 Orang
 - 19) Jumlah penduduk tamat Strata 1 (S-1) : 46 Orang
 - 20) Jumlah penduduk sedang Strata 2 (S-2) : 1 Orang
 - 21) Jumlah penduduk tamat Strata 2 (S-2) : 2 Orang
 - 22) Jumlah penduduk sedang Strata 3 (S-3) : 0 Orang
 - 23) Jumlah penduduk tamat Strata 3 (S-3) : 0 Orang
 - 24) Jumlah penduduk cacat fisik dan mental : 15 Orang
- b. Wajib Belajar 9 Tahun
- 1) Jumlah penduduk usia 7-15 tahun : 892 Orang
 - 2) Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang masih sekolah : 864 Orang
 - 3) Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tidak sekolah : 4 Orang
- c. Rasio Guru dan Murid
- a) Jumlah guru TK dan klompok bermain anak : 12 Orang
 - b) Jumlah siswa TK dan Klompok bermain anak: 146 Orang
 - c) Jumlah guru SD dan sederajat : 48 Orang
 - d) Jumlah siswa SD dan sederajat : 624 Orang
 - e) Jumlah guru SLTP dan sederajat : 27 Orang
 - f) Jumlah siswa SLTP dan sederajat : 574 Orang
 - g) Jumlah guru SLTA dan sederajat : 16 Orang
 - h) Jumlah siswa SLTA dan sederajat : 147 Orang
- d. Kelembagaan pendidikan masyarakat
- Sebagai upaya buat menunjang pendidikan didesa jepang, masyarakat desa jepang membuat sarana prasarana dan membentuk suatu kelembagaan agar pendidikan didesa jepang bisa lebih menjadi efektif dan maju adapun untuk jumlah sarana dan pra sarana ataupun jumlah kelembagaanya dapat dilihat sebagai berikut:
- 1) Jumlah perpustakaan desa/kelurahan : 0 Unit
 - 2) Jumlah taman bacaan desa/kelurahan : 0 Unit
 - 3) Jumlah perpustakaan keliling : 0 Unit
 - 4) Jumlah sanggar belajar : 0 Unit
 - 5) Jumlah lembaga kursus paket ketrampilan : 1 Unit
 - 6) Jumlah peserta kursus ketrampilan : 15 Orang

4. Sarana Prasarana Kegiatan pendidikan

Untuk mendukung kegiatan keagamaan di Desa Jepang maka sarana prasarana yang ada adalah sebagai berikut:

- a. TPQ/TKQ : 2 Buah
- b. Pondok Pesantren : 1 Buah
- c. Madrasah Diniyah : 2 Buah
- d. Madrasah Ibtidaiyah : 2 Buah
- e. MTS : 1 Buah
- f. Madrasah Aliyah : 0 Buah
- g. Panti Asuhan : 0 Buah

5. Profil Desa Kirig

Asal-usul Desa Kirig

Desa Kirig, tidak akan terlepas membicarakan seorang tokoh bernama Galuh Mahesadiro. Karena dari tokoh inilah legenda atau asal-usul Desa Kirig dikenal oleh masyarakat kabupaten Kudus, khususnya Desa Kirig.

Konon menurut ceritanya, yang dituturkan secara turun temurun, sebelum bernama Kirig, pada zaman dahulu kala, desa itu tidak lebih sebuah padukuhan kecil, yang dikenal dengan nama dukuh “pandak”. Pendiri dukuh ini, atau yang menempati pertama kali adalah Galuh Mahesadiro, seorang tokoh bangsawan yang bergelar Sido Branti. Dengan kerja kerasnya seorang diri, tanah yang semula dipenuhi dengan tanaman glagah itu, berhasil “disulap” menjadi pedukuhan.

Sebagaimana sebuah daerah baru, pedukuhan itupun menarik minat dan banyak didatangi orang, yang kemudian menetap bersama keluarganya, dan membuka lahan, baik untuk perumahan atau untuk bercocok tanam.

Pada perkembangannya, dengan semakin banyaknya pendatang, pedukuhan itu semakin meluas, sampai akhirnya menjadi sebuah desa, ditandai dengan diangkatnya seorang petinggi desa, demang dan sebagainya.⁷

Namun sebagai penguasa tunggal di desa itu, tetap dipegang oleh Sido Branti, yang setelah wafat, digantikan oleh Seco Legowo, seorang keturunan Raja Mataram. Setelah memerintah beberapa lama, dia digantikan oleh putranya Mukhamad Masri (Maulana Hadiwijoyo), Seorang tokoh yang dikenal sangat sakti, sehingga mengundang keinginan dari seorang wanita dari Mataram bernama Dewi Siti Nusiyah, untuk menguji kesaktian

⁷ Bapak Aris Tiana, wawancara oleh penulis, 11 juni 2022, wawancara 1 transkrip

petinggi pedukuhan yang kesukaannya mencari ikan di rawa grinting wetan.

Melalui sepucuk surat atau nawala, yang dikirimkan kepada Maulana Hadiwijoyo, Dewi Siti Nursiyah meminta agar ki demang itu menyerahkan seluruh hartanya kepadanya. Seterima surat itu, ki demang pergi bersemedi menenangkan diri dan mendekati diri kepada Allah, mengambil tempat di sebelah timur dukuh Pandak (sekarang bernama Dusun Jelak, dari kata jebulne lakon / wangsit).

Namun Dewi Siti Nursiyah beserta pasukannya yang menyamar sebagai perampok, datang dan berniat hendak mengambil seluruh harta demang Maulana Hadiwijoyo.

Dengan kesaktiannya, Maulana Hadiwijoyo, dengan izin Allah, melawan dan terjadi pertempuran yang menyebabkan terjadinya banjir di daerah medan perseteruan itu, yang mengancam menenggelamkan Dewi Siti Nursiyah dan prajuritnya.

Akibatnya, Dewi Siti Nursiyah dan prajuritnya menjadi sangat ketakutan, yang dalam bahasa jawanya kirig-kirig... ki demang pun memberikan pertolongan kepada Dewi dan prajuritnya, yang akhirnya mau bertobat. Sejak kejadian inilah desa ini diberi nama “KIRIG”.⁸

6. Letak Geografis, Sosial Demografis, Kultur, dan Ekonomi

a. Letak Geografis

Desa Kirig, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus secara geografis terletak paling selatan dari beberapa desa yang ada dikecamatan mejobo. Desa kirig sendiri terdiri dari dua dusun, dimana masyarakatnya mayoritas berprofesi sebagai petani. Dengan luas wilayah 559,669 hektar. Adapun nama-nama dusun didesa kirig ialah:

- 1) Dusun Krpyak
- 2) Dusun Jangkrik

Batas-batas dari wilayah desa Kirig, meliputi:

- a) Batas Utara: Desa Mejobo
- b) Batas Selatan: Desa Jongso, Karang Rowo
- c) Batas Barat: Desa Jepang dan Desa Payaman
- d) Batas Timur: Desa Temulus⁹

⁸ Bapak Aris Tiana, wawancara oleh penulis, 11 juni 2022, wawancara 2 transkrip

⁹ Sumber Data Dan Arsip, *Data Kantor Balaidesa Kirig*, 2018, 3-4.

b. Sosial Demografis

Sosial Demografis secara istilah berarti ilmu tentang kependudukan yaitu ilmu pengetahuan tentang susunan dan pertumbuhan penduduk. Secara demografis desa Kirig situasi kependudukan sebagai berikut:

- i. Jumlah kepala keluarga : 1381 KK
- ii. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin:
 - 1. Jumlah laki-laki : 2222 orang
 - 2. Jumlah perempuan : 2164 orang

c. Kultur

- i. Jumlah penduduk menurut Agama
 - 1. Islam : 4386
 - 2. Kristen : -
 - 3. Hindu : -
 - 4. Budha : -
- ii. Jumlah sarana prasarana kegiatan keagamaan:
 - 1. Masjid : 2 buah
 - 2. Musholla atau langgar : 12 buah
 - 3. Gereja : -
 - 4. Wihara : -
 - 5. Candi : -¹⁰

d. Ekonomi

Perekonomian masyarakat Desa Kirig dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari ditinjau dari berbagai sektor baik sektor petani, sektor pedagang. Adapun mata pencaharian Desa Kirig, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus adalah mayoritas bercocok tanam atau tani dan buruh tani. Dalam bertani masyarakat Desa Kirig ada yang menggarap sawah sendiri ada yang petani penggarap atau menyewa lahan pertanian dan ada pula yang sebagai buruh tani saja. Selain bertani, masyarakat Desa Kirig juga ada yang bermata pencaharian sebagai buruh pabrik, atau pedagang baik pengusaha besar ataupun kecil, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya dan lebih rincinya dapat dilihat sebagai berikut:

- 1. Struktur Mata Pencaharian Menurut Sektor
 - a) Sektor Pertanian
 - 1) Petani : 681 Orang
 - 2) Buruh tani : 352 Orang
 - 3) Pemilik usaha tani : 681 Orang

¹⁰ Sumber Data Dan Arsip, *Data Kantor Balaidesa Kirig*, 2018, 42.

- b) Sektor peternakan
 - a. Buruh usaha peternakan : 40 Orang
 - b. Pemilik usaha peternakan : 60 Orang
- c) Sektor Industri Menengah dan Besar
 - a. Karyawan perusahaan swasta : 680 orang
 - b. Karyawan perusahaan pemerintah : 39 Orang
 - c. Pemilik perusahaan : -
- d) Sektor Jasa
 - 1) Pemilik usaha transportasi dan perhubungan : 27 Orang
 - 2) Pemilik usaha warung, rumah makan dan restoran : 13 orang
- e) Pendapatan Perkapita
 - 1) Pendapatan perkapita menurut sektor usaha
 - a) Pertanian
 - (1) Jumlah rumah tangga petani : 681 Keluarga
 - (2) Jumlah total anggota rumah tangga petani : 2038 Keluarga
 - (3) Jumlah rumah tangga buruh tani : 481 Keluarga
 - (4) Jumlah anggota rumah tangga buruh : 1451 Keluarga
 - (5) Jumlah pendapatan perkapita dari sektor pertanian untuk setiap rumah tangga pertanian : Rp. 50.000/hari.¹¹
 - b) Peternakan
 - (1) Jumlah rumah tangga peternakan : 38 Keluarga
 - (2) Jumlah total anggota rumah tangga peternakan: 114 Keluarga
 - (3) Jumlah rumah tangga buruh peternakan : 42 Keluarga
 - (4) Jumlah anggota rumah tangga buruh peternakan : 126 Keluarga
 - (5) Jumlah pendapatan perkapita dari sektor peternakan untuk setiap rumah tangga peternakan : Rp. 48.000/hari

¹¹ Sumber Data Dan Arsip, *Data Kantor Balaidesa Kirig*, 2018, 12-13.

7. Pendidikan Masyarakat

Pendidikan ialah salah satu sarana dan wahana untuk menunjang kecerdasan dan ilmu pengetahuan masyarakat, baik di daerah perkotaan, maupun perdesaan dalam suatu bangsa. Pendidikan merupakan persoalan yang sangat diutamakan. Berkaitan dengan hal tersebut masyarakat desa kirig telah melakukan jenjang pendidikan dari berbagai macam tingkat pendidikan. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat rinciannya sebagai berikut:

- a. Tingkat pendidikan penduduk
 - 1) Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin : 16 Orang
 - 2) Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan klompok bermain anak-anak : 67 Orang
 - 3) Jumlah anak dan penduduk yang cacat fisik dan mental : 3 Orang
 - 4) Jumlah penduduk sedang SD/ sederajat : 421 Orang
 - 5) Jumlah penduduk tamat SD/ sederajat : 421 Orang
 - 6) Jumlah penduduk tidak tamat SD/ sederajat : 0 Orang
 - 7) Jumlah penduduk sedang SLTP/ sederajat : 421 Orang
 - 8) Jumlah penduduk tamat SLTP/ sederajat : 421 Orang
 - 9) Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/ sederajat : 0 Orang¹²
 - 10) Jumlah penduduk sedang SLTA/ sederajat : 420 Orang
 - 11) Jumlah penduduk tamat SLTA/ sederajat : 420 Orang
 - 12) Jumlah penduduk sedang Diploma 1 (D-1) : 0 Orang
 - 13) Jumlah penduduk tamat Diploma 1 (D-1) : 0 Orang
 - 14) Jumlah penduduk sedang Diploma 2 (D-2) : 5 Orang
 - 15) Jumlah penduduk tamat Diploma 2 (D-2) : 15 Orang
 - 16) Jumlah penduduk sedang Diploma 3 (D-3) : 6 Orang
 - 17) Jumlah penduduk tamat Diploma 3 (D-3) : 20 Orang
 - 18) Jumlah penduduk sedang Strata 1(S-1) : 35 Orang
 - 19) Jumlah penduduk tamat Strata 1(S-1) : 115 Orang
 - 20) Jumlah penduduk sedang Strata 2 (S-2) : 4 Orang
 - 21) Jumlah penduduk tamat Strata 2 (S-2) : 6 Orang
 - 22) Jumlah penduduk sedang Strata 3 (S-3) : 6 Orang
 - 23) Jumlah penduduk tamat Strata 3 (S-3) : 0 Orang
 - 24) Jumlah penduduk cacat fisik dan mental : 3 Orang
- b. Wajib belajar 9 Tahun
 - 1) Jumlah penduduk usia 7-15 tahun : 1370 Orang

¹² Sumber Data Dan Arsip, *Data Kantor Balaidesa Kirig*, 2018, 16-17.

- 2) Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang masih sekolah : 1368 Orang
- 3) Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tidak sekolah : 2 Orang

c. Rasio Guru dan Murid

- 1) Jumlah guru TK dan klompok bermain anak : 12 Orang
- 2) Jumlah siswa TK dan Klompok bermain anak: 71 Orang
- 3) Jumlah guru SD dan sederajat : 33 Orang
- 4) Jumlah siswa SD dan sederajat : 420 Orang
- 5) Jumlah guru SLTP dan sederajat : 30 Orang
- 6) Jumlah siswa SLTP dan sederajat : 420 Orang
- 7) Jumlah guru SLTA dan sederajat : 49 Orang
- 8) Jumlah siswa SLTA dan sederajat : 420 Orang¹³

d. Kelembagaan pendidikan masyarakat

Sebagai upaya buat menunjang pendidikan didesa kirig, masyarakat desa kirig membuat sarana prasarana dan membentuk suatu kelembagaan agar pendidikan didesa kirig bisa lebih menjadi efektif dan maju adapun untuk jumlah sarana dan pra sarana ataupun jumlah kelembagaanya dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Jumlah perpustakaan desa/kelurahan : 1 Unit
- 2) Jumlah taman bacaan desa/kelurahan : 0 Unit
- 3) Jumlah perpustakaan keliling : 0 Unit
- 4) Jumlah sanggar belajar : 5 Unit
- 5) Jumlah lembaga kursus paket ketrampilan : 2 Unit
- 6) Jumlah peserta kursus ketrampilan : 45 Orang

8. Sarana Prasarana Kegiatan pendidikan

Untuk mendukung kegiatan keagamaan di Desa Kirig maka sarana prasarana yang ada adalah sebagai berikut:

- a. TPQ/TKQ : 2 Buah
- b. Pondok Pesantren : 1 Buah
- c. Madrasah Diniyah : 1 Buah
- d. Madrasah Ibtidaiyah : 3 Buah
- e. MTS : 1 Buah
- f. Madrasah Aliyah :1 Buah
- g. Panti Asuhan : 0 Buah

B. Deskripsi Data Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang terdapat di bab 1, berikut peneliti sajikan dua deskripsi data hasil penelitian. *Pertama,*

¹³ Sumber Data Dan Arsip, *Data Kantor Balaidesa Kirig*, 2018, 60-61.

deskripsi mengenai latar belakang persepsi masyarakat mengenai larangan melakukan pernikahan di kalangan masyarakat antara dua warga desa Kirig dan masyarakat desa Jepang. *Kedua*, deskripsi mengenai Pandangan Hukum Islam mengenai larangan melakukan pernikahan antara masyarakat desa Kirig dan masyarakat desa Jepang. Adapun deskripsi data hasil penelitian yang dilakukan di desa Kirig dan desa Jepang, dan rumah pihak yang melaksanakan pelarangan nikah tersebut.

Berikut deskripsi data hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Jepang dan Desa Kirig Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus:

1. Data penelitian tentang mitos yang ada dimasyarakat Desa Jepang dengan Desa Kirig.

Mengenai persepsi itu sendiri adalah pendapat ataupun sikap masyarakat itu sendiri terhadap bagaimana larangan melakukan pernikahan tersebut. Yang dimana ada yang mendasari bagaimana masyarakat itu dapat mempercayai atau tidak dengan adanya hal tersebut.

Berbagai mitos yang ada di Desa Jepang dengan Desa Kirig ialah sebagai berikut:

a) Batu Bata

Kenapa Desa Jepang tidak berani membawa batu bata ke Desa Kirig? Konon katanya beliau yang pernah memuat batu bata dari Desa Jepang yang akan dikirim ke Desa Kirig dikembalikan tanpa ada sebab yang pasti, kata beliau sendiri yang pernah mengalami kejadian itu “sudah menjadi adat istiadat yang turun-temurun dari leluhurnya di Desa tersebut” yang sampai saat ini masih sangat dipercayai oleh banyak masyarakat yang ada di desa tersebut. Katakanlah akan ada bencana yang tidak baik buat orang yang masih melanggar atau masih ngotot membeli batu bata tersebut.

b) Membuang Ayam saat melewati Jembatan

Tradisi membuang ayam saat melewati jembatan Didesa Jepang masih berlaku bagi masyarakat yang mempercayai adanya tradini tersebut, biasanya akan dilakukan saat iring-iringan pengantin saat mau menuju ke rumah mempelai perempuan/laki-laki sebelum akat nikah dan tradisi ini sangat dipercayai mampu menghindarkan pengantin dari balak atau sejenis marahabaya yang akan menimpa si pengantin.

c) Rebo Wekasan Di Masjid Wali Al-Makmur

Tradisi Rebo wekasan ini masih dilaksanakan di Desa Jepang, tradisi yang bersifat mangan gede (makan bersama) atau harian manganan (makanan), biasanya berupa ingkung ayam yang sudah menjadi tradisi sejak dahulu di Masjid Wali Al-Makmur dengan harapan insya Allah selamat dunia akhirat dan selalu melestarikan ingkung ayam yang disuguhkan di Masjid Wali Al-Makmur didoakan dimakam menjadi wasilah. Makan akan kajat dilaksanakan selamat lancar dan lain-lain.¹⁴

2. Kepatuhan Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Antara Desa Jepang Dengan Desa Kirig.

Larangan melakukan pernikahan yang terjadi antara penduduk desa Kirig dan juga penduduk desa Jepang, berawal dari sejarah zaman dahulu yang terjadi di dua desa tersebut.

Asal Usul Pelarangan Menikah, Semenjak dikuasai oleh para jin desa ataupun dunia, setiap antar desa itu pasti ada balak desanya. Karena diantara danyang a dan dan yang b antar setiap desa tidak cocok.

Zaman dahulu apabila ada suket desa yang masuk, misal disini di desa jepang dan kirig, suket itu akan kering ataupun mati, begitupun sebaliknya.

Mengenai balak-balak itu sendiri sebenarnya bisa sirna melalui doa. Ketika orang masih takut atau ragu terkena balak tersebut berarti orang tersebut tidak percaya dengan adanya doa. Balak desa memang masih ada hanya saja orang-orang tersebut belum mengetahui syarat-syaratnya agar balak tersebut tidak terjadi.

Kembali ke asal usul desa kirig dan desa jepang yang tidak boleh melakukan suatu pernikahan, zaman dahulu ada pasangan pengantin antara dua desa tersebut. Pasangan pengantin tersebut melalui jalan perbatasan antara desa kirig dan desa jepang, tiba-tiba pasangan pengantin tersebut hilang.

Pasangan pengantin tersebut, perempuan diberi nama si payung dan yang laki-laki diberi nama si ular. Si ular itu sendiri sering lewat di jalan perbatasan desa kirig dan desa jepang tersebut.

Makam si payung sendiri ada disekitar situ, bila dicungkup meskipun sekuat apapun maka akan selalu miring karena akan

¹⁴ Bapak Ridwan, wawancara oleh penulis, 11 juli 2022, Wawancara 1 transkrip.

selalu tersenggol oleh si ular. Sehingga dinamakan sejodo antara si payung dan si ular.

Balak desa bisa sirna dengan doa, hanya saja orang tua zaman dahulu nyabdo antara desa kirig dan desa jepang tidak boleh ada pernikahan. Kalau hal tersebut di langgar maka akan terjadi sesuatu, misal terkena penyakit di wilayah alat kelamin bahkan bisa menyebabkan kematian.

Sebenarnya, kalau melanggar pantangan tersebut pantangan bisa hilang kalau kita selalu ingat kepada Allah SWT. Melalui doa, untuk doa itu sendiri pasti ada medianya. Sebenarnya danyang kirig dan danyang jepang tidak apa-apa apabila melakukan pernikahan, hanya saja orang itu sendiri yang ragu atau takut.

Mengenai ketika akan melakukan pernikahan itu sendiri terutama antara desa kirig dan desa jepang, tentunya ada syarat tersendiri yaitu dengan menyembelih ayam walik atau bebek putih (bebek albino). Ketika sudah disembelih lalu didoai misalnya manakiban sesudah itu harus dimakan oleh keluarga kedua pengantin. Selain itu juga harus ada pelengkapnyanya yaitu bubur merah dan bubur putih, bunga dan juga kemenyan.¹⁵

Adapun persepsi masyarakat Desa Jepang dan Desa Kirig sebagai berikut:

a. Bapak Aan Rochcandi (Kadus Kirig)

Mengenai pendapat bapak Aan sendiri bahwasanya menurut beliau menyetujui dengan adanya larangan nikah tersebut, sebagai berikut kata beliau:

“Iya betul, saya sendiri sangat menyetujui dengan adanya sebuah pelarangan menikah tersebut. Karena menurut saya, bahwa itu adalah warisan dari leluhur desa terdahulu. Yang memang melarang adanya sebuah pernikahan antara desa Kirig dan desa Jepang. Tetapi menurut saya juga tidak menampik kemungkinan bahwa memang zaman sekarang juga ada masyarakat yang tidak mempercayai akan hal tersebut dan tetap melakukan pernikahan atas dasar bahwa semua pernikahan adalah hal yang baik yang terpenting syarat-syaratnya sudah terpenuhi.¹⁶

¹⁵ Bapak Ridwan, wawancara oleh penulis, 02 juni 2022, wawancara 1, transkrip.

¹⁶ Bapak Aan Rochcandi, wawancara oleh penulis, 20 Juni 2022, wawancara 2, transkrip

b. Bapak Ridwan (Tokoh Agama Jepang)

Mengenai pendapat bapak Ridwan sendiri bahwasanya beliau tidak setuju dengan adanya pelarangan nikah tersebut, sebagai berikut kata beliau:

“saya sendiri tidak setuju dengan adanya pelarangan nikah tersebut, meskipun itu adalah warisan dari leluhur pada zaman dahulu. Karena bagi saya itu hanya sebuah mitos saja yang tidak akan terjadi apa-apa apabila antara desa kirig dan desa jepang melakukan pernikahan.

c. Bapak Aris Tiana (Kades Kirig)

Mengenai pendapat Bapak aris sendiri bahwasanya beliau juga tidak menyetujui dengan adanya pelarangan nikah tersebut, sebagai berikut kata beliau:

“saya sendiri tidak setuju dengan adanya pelarangan nikah tersebut, karena bagi saya sebuah pernikahan adalah kemantapan hati dari pasangan itu sendiri. Kalau mereka tidak percaya akan hal tersebut lakukan saja pernikahan tersebut kalau percaya juga tidak usah lakukan pernikahan tersebut.

d. Bapak Noor Achnaf (Tokoh Adat)

Mengenai pendapat beliau sendiri bahwasanya beliau juga percaya tidak percaya akan hal itu, sebagai berikut kata beliau:

”Saya sendiri setuju ya gak setuju juga dengan adanya larangan pernikahan tersebut, kalau kita percayaa dengan hal itu sama saja kita keluar dari islam, kalau bisa dihindari kenapa gak. Tapi dalam rialita/nyata kita bisa apa, kalau kita bisa menghindar kita hindari tapi kalau sudah tidak bisa ya kita laksanakan karena adat itu sudah ada sejak dahulu nenek moyang kita sampai sekarang.

Dulu ada cerita orang kirig (laki-laki) suka sama orang jepang (perempuan) sudah tidak bisa ditolong (cinta buta) akhirnya di nikahkan, tetapi endingnya ialah sebuah perceraian setelah mempunyai anak 1 karena dulu sang suami pernah mengalami kejadian yang tidak senonoh/sembarangan (penyakit kelamin membengkak sampai berbulan-bulan lamanya) aslinya mertuanya sayang banget sama menantu tersebut tapi apa daya kita.

Mungkin bisa jadi dia takut dengan larangan yang ada di desa tersebut, dia lebih memilih untuk cerai dengan istrinya untuk mencegah adanya dampak lainnya tapi mungkin bisa

jadi memang itu sudah takdirnya serba kemungkinan. Mengenai adanya balak, menurut pendapat saya sendiri ya memang itu takdir dari Gusti Allah SWT ya memang Gusti Allah SWT itu menciptakan sesuatu pasti ada sebabnya kita harus kembali lagi kesana “gak ada panas langsung hujan pasti ada mendung” tapi kita jangan harus langsung percaya begitu saja sama yang tahayul-tahayul, kita wajib percaya hal itu asalkan kita harus memegang teguh iman kita kepada Gusti Allah SWT.¹⁷

e. Bapak Romlan (Pelaku)

Mengenai pendapat Bapak Romlan sendiri bahwasanya beliau juga tidak menyetujui dengan adanya pelarangan nikah tersebut, sebagai berikut kata beliau:

“saya sendiri tidak setuju dengan adanya pelarangan nikah tersebut, karena bagi saya pernikahan adalah sebuah ibadah yang baik yang apabila sudah memenuhi syarat-syarat nikah bisa langsung melaksanakan pernikahan tersebut.”

Sekaligus dari orang tua saya sendiri dulu waktu mau melaksanakan pernikahan saya, beliau juga menambahkan mengenai syarat yang harus di penuhi karena bagaimanapun itu sebuah tradisi dari leluhur, berikut kata orang tua saya:

“Mengenai sebuah pernikahan tersebut dulu saya melaksanakan manaqiban pada tengah malam dan juga pada waktu saya menikahkan anak saya itu juga harus melaksanakan ziarah ke danyang (sesepuh) setempat yang harus di laksanakan oleh kedua mempelai beserta keluarganya.¹⁸

Jadi, dari pernyataan di peneliti dapat menemukan gambaran bahwasanya persepsi dan persepektif masyarakat itu sendiri mengenai pelarangan nikah antara desa kirig dan desa jepang adalah hanya sebuah kepercayaan orang zaman dahulu. Kalau mereka tetap ingin melakukan pernikahan dan tidak percaya akan hal tersebut silahkan bisa melakukannya begitupun sebaliknya.

3. Mitos bagi yang tidak mematuhi larangan pernikahan.

Sudah menjadi tradisi yang mengakar di masyarakat bahwa larangan pernikahan antara kedua desa tersebut melaksanakan

¹⁷ Bapak Noor Achnaf, wawancara oleh penulis, 05 Agustus 2022, wawancara 1 transkrip.

¹⁸ Bapak Romlan, wawancara oleh penulis, 02 Juni 2022, wawancara 2 transkrip.

hajatan pernikahan. Hal ini merupakan keyakinan masyarakat jika melanggar akan menimbulkan musibah. Tidak ada satupun dalil yang menyatakan tentang adanya hari baik dan hari buruk. Hanya saja dalam Islam ada ketentuan dimana ada saat-saat orang tidak boleh melakukan akad nikah, seperti pada saat melakukan ihram atau dilarang juga menikah bagi wanita dalam masa iddah, muabbad dan muaqqat.

Sebagaimana yang ada Didesa Jepang dan Desa Kiriq adat larangan menikah antara kedua desa tersebut, dimana menurut keyakinan masyarakat setempat, jika seorang mencoba melanggar adat ini, mereka akan menerima sebuah konsekuensi atau sanksi tersendiri dalam bentuk dampak musibah atau bencana.

Berangkat dari beberapa hal jika dinalar secara logika, dalam suatu peraturan tidak menutup kemungkinan akan terjadi suatu pelanggaran di dalamnya. Namun, pelanggar tersebut ada kalanya dilakukan secara sengaja dan tidak sengaja.

Jika tetap melanjutkan pernikahan maka melakukan ruwat (Ritual), dalam tindakan masyarakat yang diambil dapat dikategorikan „urf khas yang mana kebiasaan yang bersifat khusus yang berlaku di daerah dalam masyarakat tertentu, karena jika tetap dilaksanakan maka ada alternatif dengan cara ruwat. Karenanya adat larangan pernikahan antara desa tersebut tidak bisa dimasukkan pada jenis al-„urf al-„amm (tradisi yang umum), yaitu „urf yang berlaku secara umum dalam wilayah yang luas. Dari segi keabsahan dapat dikategorikan dalam „urf shahih (kebiasaan masyarakat yang dianggap sah) karena jika masyarakat berkeyakinan bahwa yang mendatangkan musibah, celaka adalah semata-mata hanya dari Allah SWT. Bukan dari yang lain. Dan dapat dikategorikan dalam „urf fasid (kebiasaan yang dianggap rusak) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara“ dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara“, dalam masyarakat mematuhi larangan tersebut sama saja bertentangan dengan dalil dan hadits karena dalam pandangan Islam syarat-syarat sebagai „urf bertentangan salah satunya dalam bertentangan dengan nash dan dalil dalil hadits sudah diklasifikasikan.¹⁹

¹⁹ Bapak Noor Achraf, wawancara oleh penulis, 05 Agustus 2022, wawancara, 1 transkrip.

C. Analisis Adat Larangan Nikah Antara Warga Desa Jepang Dengan Desa Kirig Dalam Persepektif Hukum Islam.

Sebelum ajaran Islam masuk ke Indonesia Hukum Adat sudah menyebar luas bahkan sudah sampai ke pelosok daerah. Sehingga segala aturan dalam kehidupan masyarakat berdasarkan Hukum Adat. Hukum Adat sebagian ada yang memiliki unsur keagamaan seperti halnya tradisi genduri, walimah aqiqah, dan sebagian ada yang tidak memiliki unsur keagamaan.

Islam telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat asasi, dan sarana untuk membina keluarga yang islami. Penghargaan Islam terhadap ikatan perkawinan besar sekali, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama.²⁰

Selama ini Islam di Indonesia dinilai cenderung lebih toleran terhadap pelaksanaan budaya dalam kehidupan masyarakat. Bentuk toleransi ini diwujudkan dengan adanya akomodasi dari hukum Islam terhadap tradisi dan budaya. Sikap akomodatif ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dan kemauan Muslim Indonesia untuk menyerap budaya local (local wisdom) dan menjadikannya bagian dari ajaran Islam. Agama Islam sebagai agama yang bersifat rahmatan lil' alamin tidak melarang pelaksanaan adat dan tradisi selama hal tersebut tidak bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Selama itu semua berjalan sesuai dengan hukum Islam maka tradisi tersebut mendapat pengakuan dari syara' sebagai bentuk keefektifan adat istiadat dalam interpretasi hukum.

Pada dasarnya larangan perkawinan tersebut bertentangan dengan hukum perkawinan Islam yang tidak ada mengatur tentang larangan perkawinan suatu daerah dengan daerah lainnya. Meskipun demikian masyarakat setempat terutama para pemuka adat tetap bersikukuh dengan pandangan mereka yang mengatakan bahwa hukum adat lebih dulu ada dari pada hukum Islam.²¹

Keadaan di atas mengindikasikan bahwa efek tradisi lokal (*low tradition*) semakin menampakkan pengaruhnya terhadap karakter asli agama formal (*high tradition*), demikian juga sebaliknya. Dalam hal ini, agama dan budaya tidak lagi dapat dikatakan mana yang

²⁰ Miftahul Huda, "Membangun Model Bernegosiasi Dalam Tradisi Larangan-larangan Perkawinan Jawa", 396.

²¹ Devi Marlina, "Larangan Menikah Satu Kaum Dalam Masyarakat Suku Pekal Ditinjau Dari Perspektif Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko)", 189-190.

lebih dominan, budaya sebagai produk agama atau agama sebagai produk budaya. Ini merupakan potret relasi yang saling berkelindan dan saling memengaruhi. Fenomena dialektika di atas secara empirik dapat diamati secara riil, dalam tradisi keberagaman masyarakat Muslim lokal, terutama pada pola relasi antara nilai-nilai sosial budaya *selamatan* perkawinan adat lokal dengan nilai-nilai sosial perkawinan budaya *mainstream* Islam.²²

Dari pola dialektika Islam dan *kejawen* tersebut secara otomatis telah mengubah pemahaman ke arah pemahaman baru dan ritual baru, yaitu larangan perkawinan adat yang berpijak pada sistem nilai Islam-kejawen. Dengan demikian makna ritual larangan perkawinan adat berubah makna yang sangat mendalam, yaitu ritual yang melibatkan relasi vertikal dan horizontal.

Tradisi larangan perkawinan yang merupakan produk baru dari proses dialektika yang melelahkan antara Islam dan *kejawen*, mempersonifikasikan sebuah potret ritual yang betul-betul memiliki efek holistik, baik secara teologis maupun humanis. Inilah sebabnya, dialektika Islam dan Jawa terjadi secara regeneratif, sejak masuknya Islam ke tanah Jawa hingga sekarang ini. Tentunya, relasi keduanya juga telah menjadi tradisi baru tersendiri, dimana potret tradisi yang merelasikan antarkeduanya hingga kini tetap memiliki eksistensinya sendiri. Oleh karena itu, relasi keduanya memiliki pola tersendiri yang khas dan unik.

Artinya apabila membincang tentang larangan-larangan dalam tradisi perkawinan adat dalam bingkai pandangan koneksi kalam dan adat maka nampak ketidakcocokan dan ketidaksinkronan diantara keduanya. Hal ini disebabkan munculnya perasaan berbeda karena dicap syirik, musyrik bahkan tidak beriman karena dianggap lebih memegang tradisi dari pada aturan yang ada.²³ Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 13:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya : “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".

²² Miftahul Huda, “Membangun Model Bernegoisasi Dalam Tradisi Larangan-larangan Perkawinan”, 385.

²³ Miftahul Huda, “Membangun Model Bernegoisasi Dalam Tradisi Larangan-larangan Perkawinan”, 390.

Setelah mencermati penulis mempunyai tanggapan bahwasanya pernikahan antar desa tersebut merupakan adat atau tradisi yang jelas bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam, karena sebagaimana yang telah dipaparkan di atas bahwasanya agama Islam tidak memberikan batasan wilayah dalam pernikahan, yang artinya seseorang boleh menikahi siapa saja di wilayah mana saja asalkan tidak terhalang oleh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh agama.

Begitu juga dampak yang ditimbulkan dari larangan pernikahan antar desa disebutkan bahwa apabila peraturan desa tersebut dilanggar, maka pasangan tersebut akan tertimpa mala petaka. Hal ini jelas juga bertentangan dengan hukum Islam, karena agama Islam pun mewajibkan bagi setiap pemeluknya untuk meyakini takdir, yaitu meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini bukan karena kebetulan semata, melainkan karena memang ada yang mengaturnya yaitu Allah SWT.

Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah berkata, “Di antara sifat Allah SWT adalah dia maha kuasa berbuat apa yang dikehendaknya, tidak ada satupun yang terjadi kecuali dengan kehendaknya dan tidak ada yang luput dari dari kehendaknya. Tidak ada sesuatu pun di alam ini yang lepas dari takdirnya dan semua terjadi dengan pengaturannya. Oleh sebab itu, tidak ada seorang pun yang mampu melepaskan diri dari takdir yang ditentukannya dan melampaui ketentuan yang telah dituliskannya dalam lauhul mahfuz. Dia menghendaki seluruh yang dilakukan oleh makhluk di alam semesta. Seandainya dia berkehendak menjaga mereka semua, niscaya mereka tidak akan melanggar perintahnya dan seandainya. Dia mereka semua mentaatinya, niscaya mereka akan mentaatinya. Allah lah yang menciptakan semua makhluk beserta ketentuan mereka, menakdirkan rizki dan ajal mereka. Dan Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaknya dengan rahmatnya dan menyesatkan siapa yang dikehendaknya dengan hikmah.”²⁴

Keseluruhan jumlah warga terdidik dan kurang wawasan yang ada di Desa Jepang dengan Desa Kirig ialah sejumlah 16.339 Orang. Dari Desa Jepang sendiri warga yang terdidik (Tamatan SMA-Sarjana) ialah sejumlah 1.543 Orang sedangkan warga yang kurang wawasan (Tidak sekolah-Tamatan SMP) yaitu berjumlah

²⁴ <http://almanhaj.or.id/3551-memahami-takdir-allah-subhanahu-wa-taala-menurut-ahlus-sunnah-wal-jamaah.html>, diakses pada Jum'at, 4 september 2020, pukul 12.00 WIB.

4.422 Orang. Sedangkan yang berada di Desa Kirig pula warga yang terdidik (Tamatan SMA-Sarjana) sejumlah 1.055 Orang dan warga yang kurang wawasan (Tidak Sekolah-Tamatan SMP) sejumlah 928 Orang. Maka itu kita dapat menyimpulkan bahwa dengan banyaknya warga yang masih kurang pengetahuan dan disitu pula banyak warga yang masih mempercayai adanya mitos-mitos yang masih kental di desa tersebut.

Maka ditinjau dari pembagian „urf dari cakupannya merupakan

„urf khas karena adat ini berlaku dan dipercaya bagi masyarakat tertentu, khususnya yang tinggal di Jawa. Dan ditinjau dari keabsahan merupakan „urf fasid sebab adat ini bertentangan dengan syara“ dari kepatuhan masyarakat terkait larangan pernikahan antar desa.

Dalam „urf suatu adat yang bisa diterima sebagai landasan hukum apa bila menetapi syarat berikut: a) „urf bernilai maslahat dandapat diterima akal sehat, b) „urf berlaku untuk umum, c) „urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu harus ada pada saat itu, d) „urf tidak bertentangan dan melalaikan dalil shara“ yang ada. Melihat dari syarat tersebut, menetapi poin (b) dan (c) karena ini sudah berlaku dan diketahui di kalangan sebagian besar warga Desa Jepang dan Desa Kirig sudah sejak zaman dahulu hingga sekarang, dan untuk poin (d), belum memenuhi syarat karena bertentangan dengan nash.

Urf fasid adalah ‘urf yang jelek dan tidak bisa diterima karena bertentangan dengan shara’. Dari pendapat ini dapat diketahui bahwa setiap kebiasaan yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengandung maksiat masuk dalam jenis ini. Misalnya, kebiasaan masyarakat mengkonsumsi minuman keras pada suatu pesta.

Demikian larangan pernikahan antar desa ini dapat menjadi tolak ukur bagi masyarakat dalam menentukan mana yang sesuai dengan hukum Islam dan mana yang bertentangan dengan hukum Islam. Meskipun masih ada sebagian masyarakat yang memegang erat adat istiadat dan sulit bagi mereka untuk menghilangkan keyakinan tersebut, namun seiring berjalannya waktu para generasi muda sudah mulai menyadari bahwa adat tersebut bertentangan dengan hukum Islam dan harus ditinggalkan.